PAJAK HIBURAN
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 19, LD 2011/NO. 139
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 19 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Pajak Daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut dan menetapkan tarif Pajak Hiburan guna menghindari penetapan tarif pajak tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; dan PP Nomor 91 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini menetapkan Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran—meliputi tontonan film, pagelaran kesenian/musik/tari, kontes kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, permainan bilyar/golf/boling, pacuan/ketangkasan, panti pijat/refleksi/spa, hingga pertandingan olahraga—sedangkan hiburan tanpa bayaran seperti acara pernikahan, upacara adat, dan keagamaan dikecualikan dari objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sementara Wajib Pajak adalah penyelenggara hiburan. Dasar pengenaan pajak dihitung dari jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima, dengan tarif variatif mulai dari 7% (kesenian tradisional), 10% (film, musik/tari, bilyard, olahraga, pusat kebugaran), 15% (pertunjukan kesenian/pameran/kontes), hingga 35% (diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, mandi uap, dan ketangkasan). Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD serta menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri (sistem self-assessment) menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir.

- Bupati atau Pejabat berwenang dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD apabila ditemukan kekurangan pembayaran, keterlambatan laporan, maupun sanksi bunga 2% per bulan. Penagihan pajak dilakukan melalui penutupan jatuh tempo 30 hari kerja, surat teguran, hingga tindakan Surat Paksa jika melampaui jangka waktu melunasi, dengan masa kedaluwarsa penagihan selama 5 tahun. Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Bupati dan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pengawasan kepatuhan dilakukan melalui pembukuan wajib bagi usaha beromzet paling sedikit Rp300.000.000,00 per tahun dan mekanisme pemeriksaan pajak. Dalam hal penegakan hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan, di mana pelanggaran berupa kealpaan atau kesengajaan tidak menyampaikan SPTPD yang merugikan keuangan daerah diancam dengan sanksi pidana kurungan/penjara serta denda.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 08 Juli 2011.